

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya serta terimakasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat didalam menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “ **Hak Jaksa Dalam Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mahkamah Agung Yang Membebaskan Terdakwa**”.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak saya mendapatkan bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak / Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
5. Para staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Teristimewa kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Kumpul (Pun) Humala Simbolon dan Ibunda Gustaria Br Naibaho (Alm) yang dengan penuh

kesabaran telah membesarkan dan membiayai penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Yang selalu saya hormati Mertuaku S. Naibaho (Alm) dan M. br. Sitanggang yang hingga kini tetap memberikan doa dan saran-sarannya kepada saya selaku penulis selama duduk dibangku perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Buat istri saya yang saya cintai Rohanna Uli Maria br. Naibaho dan anak-anak saya yang imut-imut Novelin Nurmala br. Simboloo dan Carolin Octavia br. Simbolon yang selalu bapak kasih dan cintai yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka. I Love Then.
9. Yang tercinta Abangku Bripka Pol. MBP. Simbolon beserta istri. MBS. Simbolon, AP. S.Sos beserta istri yang telah memberikan supportnya dan selalu mendoakanku di setiap aktivitasku.
10. Buat kakakku yang tersayang : Dra. Hotna Lince br. Simbolon. Iptu Pol. Rosmawmy br. Simbolon, Farida br. Simboloo S.Sos, Mesdiana br. Simbolon, Amk, Jenni Samsidar br. Simbolon, Rosida Raid br. Simbolon, Amk, Mastury Rahayu br. Simbolon, Amk yang telah menasehati agar saya dengan segera merampungkan skripsi ini. Aku selalu menyayangi kalian.
11. Buat iparku T.A. Simajuntak, SE, R.E.J Panjaitan SH, MM, Ir. J. Simanjuntak, MM, Ir. C. Gultom, ●. Slitonga Amd yang hingga kini masih memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Buat teman-teman seperjuangan di dalam dunia perkuliahan di Universitas Medan Area seperti : Andi Safrinal Rumahorbo, Ericson Tomy Tua Gultom, Jhon

Edward Sidabukke, Doni. Simatupang dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan nasehatnya kepada penulis.

13. Dan seluruh sanak keluarga dan kepada rekan-rekan sepekerjaan seperti Toni Nainggolan, SH, Parnaman Saragi, SH. Tulang saya seperti M. Naibaho, S. Naibaho, J. Naibaho, B. Nuibaho yang membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	8
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENINJAUAN KEMBALI	12
A. Pengertian Peninjauan Kembali.....	12
B. Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan kembali.....	16
C. Macam-Macam upaya Hukum.....	21
BAB III PIHAK-PIHAK YANG BERWENANG DALAM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA ...31	
A. Mahkamah Agung.....	31
B. Jaksa Penuntut Umum.....	34
C. Hakim.....	36

	D. Terpidana Dan Ahli Waris Terpidana.....	39
BAB IV	KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN	
	PENINJAUAN KEMBALI.....	43
	A. Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan	
	Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Atas	
	Putusan Hakim Yang Membebaskan Terdakwa.....	43
	B. Kekuatan Hukum Putusan Permohonan Peninjauan Kembali	
	Yang Dimajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara	
	Pidana.....	55
	C. Analisis Kasus.....	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		